

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa Watugong

Yosef Moan Jaro^{1*}, Andreas Rengga², Siktania Maria Diliana³
Universitas Nusa Nipa^{1,2,3}
Email : yosjaro@gmail.com*

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa terhadap Pembangunan Desa studi kasus pada kantor Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 42 responden pada Kantor Desa Watugong. Metode analisis data berupa analisis statistik deskriptif, dengan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji kelayakan model, dan pengujian hipotesis (Uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Pembangunan Desa. Secara simultan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Pembangunan Desa.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Kebijakan Desa, Pembangunan Desa.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Adisasmita, 2010:28). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan yang diberikan ke pemerintah desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri, dan demokratis.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Pemerintahan Indonesia saat ini terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Karena itu terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan desa, pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Menurut (Waluyo, 2009:195) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai

Jurnal Accounting UNIPA merupakan wahana hasil penelitian dan telaah konseptual dalam bidang –bidang akuntansi dan keuangan. Jurnal ini diterbitkan sejak tahun 2022, terbit 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/Kota. Salah satu determinan utama dalam keberhasilan upaya diatas adalah partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan desa.

Tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penyelesaian masalah kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan dinamika sebuah bangsa harus dilakukannya pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi perpaduan antara pembangunan antar desa didalam satu kabupaten atau kota, guna pembangunan kawasan desa ini untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat desa pada kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan (Rusmianto, 2016:27).

Menurut (Wida et al., 2017:148) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam melakukan pemerataan penataan keuangan dan akuntabilitas dan juga sebagai pendorong demi meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tidak terlepas dari yang namanya proses manajerial yang diantaranya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan dalam pembangunan desa harus tetap diselaraskan dengan perencanaan dari kabupaten atau kota. Pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan dan juga jalannya pembangunan desa harus ada pengawasan dari aparat pemerintah serta masyarakat agar sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku yang ditetapkan Pemerintah Indonesia.

Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pembangunan maka sangat dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu lagi dibayar oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer desa dan pendapatan lain desa yang sah seperti sumbangan ataupun hibah. Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dana yang diterima dari dana perimbangan yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau yang sering disebut alokasi dana desa (ADD). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD perlu mendapat pengawasan

Kebijakan pemerintah desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta pejabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota/kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Menurut (Wida et al., 2017:148) menyatakan bahwa kemajuan suatu negara pada dasarnya harus dimulai dari pembangunan desa, dan harus terdapat sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan desa yang adil dan merata di daerah tersebut. Tanpa adanya pembangunan desa yang baik, maka suatu negara akan cukup sulit berkembang. Pemerintah pusat tidak mungkin dapat mengontrol secara langsung desa-desa yang ada di seluruh Indonesia dimana masing-masing desa memiliki keunikan dan potensi tersendiri untuk berkembang. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa, pemerintah pusat mempercayakan pembangunan desa kepada pemerintah daerah terkait dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya suatu informasi yang memadai atas pengelolaan asset dan sumber daya keuangan yang dapat menunjang terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses mengelolanya. Adanya tuntutan terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan asset dan sumber daya oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintah sebagai suatu hal yang harus dipenuhi, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa, dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Emilianus Jaa (2019) dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa.

Jurnal Accounting UNIPA merupakan wahana hasil penelitian dan telaah konseptual dalam bidang –bidang akuntansi dan keuangan. Jurnal ini diterbitkan sejak tahun 2022, terbit 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.

Sedangkan Intan Sengaji (2019) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa dengan hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan desa terhadap pembangunan desa dan hasil dari penelitian tersebut adalah menganalisis dan membuktikan hipotesis bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa, kemudian akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa. Berdasarkan hasil kedua penelitian tersebut masih ditemukan perbedaan hasil dari tiap variabel yang diuji dan terdapat hasil penelitian yang saling bertolak belakang terhadap variabel dependen pembangunan desa. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa.

Desa Watugong merupakan desa yang berada di Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dengan jumlah penduduk sebanyak 1.361 jiwa dan 406 KK, dan mempunyai luas wilayah 10,27 km². Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa masih terdapat kurangnya pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa, hal ini terjadi karena masih minimnya kapasitas serta pengetahuan dan pemahaman Sumber Daya Manusia yang ada di Desa dalam mengelola alokasi dana desa. Minimnya Sumber Daya Manusia di desa dapat berakibat pada terlambatnya desa menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana kebijakan-kebijakan Desa dalam mengalokasikan dana tersebut sehingga dapat meningkatkan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2019:17) penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013:13) data kuantitatif yaitu data berupa angka, atau data kualitatif yang diangkakan, data ini dibutuhkan untuk menganalisis hasil penelitian dari jawaban kuisioner menggunakan skala *likert*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisioner yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Data sekunder diperoleh dari dokumen dokumen bagian Pemerintahan Desa Watugong.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini dipakai dalam penelitian ini karena dapat menerangkan ketergantungan suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berikut model regresi linier berganda yang digunakan :

$$PD = \alpha + \beta_1 APK_1 + \beta_2 KD_2 + \epsilon$$

Keterangan :

PD : Pembangunan Desa

α : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien regresi variabel independen

APK : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD
 KD : Kebijakan Desa
 ε : Error term

Analisis deskriptif dilakukan dengan menghitung persepsi responden (Levis, 2013) dengan formula sebagai berikut:

$$PS-p = \frac{XPs-p}{5} \times 100\%$$

Keterangan: PS-p = Kategori persepsi responden
 XPs-p = Rata-rata skor untuk persepsi responden
 5 = Skor tertinggi skala Likert

Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian ini, digunakan tentang skala sebagai berikut:

Tabel 1. Pencapaian Skor Maksimum Untuk Persepsi Responden

No	Klasifikasi	Prosentase Pencapaian Skor Maksimum
1	Sangat Tidak Baik	>20 – 36
2	Tidak Baik	>36 – 52
3	Cukup Baik	>52 – 68
4	Baik	>68 – 84
5	Sangat Baik	>84 – 100

Sumber: Levis (2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Tabel 2. Hasil uji validitas

No	Koefisien Korelasi		
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	Kebijakan Desa (X2)	Pembangunan Desa (Y)
1	0,735	0,570	0,852
2	0,690	0,800	0,872
3	0,740	0,779	0,747
4	0,717	0,749	0,773
5	0,936		0,690
6	0,849		0,786
7	0,780		
8	0,665		

Kriteria uji validitas: r > 0.300 (rkritis)

Sumber : Data Primer, Diolah 2023

Pada Tabel 4.10 terlihat bahwa hasil analisis uji validitas menunjukkan seluruh item pertanyaan untuk variabel Pembangunan Desa

Jurnal Accounting UNIPA merupakan wahana hasil penelitian dan telaah konseptual dalam bidang –bidang akuntansi dan keuangan. Jurnal ini diterbitkan sejak tahun 2022, terbit 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.

(Y), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), dan Kebijakan Desa (X2) mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0.3 sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 3. Ringkasan hasil uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha
1	Pembangunan Desa (Y)	0,878
2	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	0,937
3	Kebijakan Desa (X2)	0,658


Sumber : Data Primer, Diolah 2023

Berdasarkan tabel ringkasan hasil ujian reliabilitas, diketahui angka *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai minimal *Cronbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel dalam penelitian dapat dikatakan reliabel atau handal.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian statistic deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, dapat dilihat pada gambar 4.2,



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar hasil uji normalitas diketahui bahwa data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal, menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

N	Test Statistic	Sig. Kolmogorov-Smirnov
42	1,389	0,062

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* untuk kedua variabel yang diuji di dalam penelitian ini sebesar 0,062. Nilai probabilitas tersebut lebih

Jurnal Accounting UNIPA merupakan wahana hasil penelitian dan telaah konseptual dalam bidang –bidang akuntansi dan keuangan. Jurnal ini diterbitkan sejak tahun 2022, terbit 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.

besar dari 0,05. Menurut Ghazali (2010:147) jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	0,653	1,886	Bebas Multikolinearitas
Kebijakan Desa (X2)	0,653	1,886	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data Primer, Diolah 2023.

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang berarti tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil penelitian VIF juga menunjukkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model ini maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan model regresi linear berganda.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Glejser

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	0,092	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Kebijakan Desa (X2)	0,700	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber : Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak ada yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini karena, nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari $\alpha = 0.05$ yang artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada *absolut standardized residual*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil uji regresi linear berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	2,843
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	0,314
Kebijakan Desa (X2)	0,051

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = 2,843 + 0,314X_1 + 0,051X_2$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa :

a. Konstanta (a)

Koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 2,843, artinya apabila variabel bebas (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), dan

Kebijakan Desa (X2)) dianggap konstan dan bernilai nol, maka nilai Pembangunan Desa (Y) sebesar 2,843%.

b. Koefisien Regresi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (b_1)

Koefisien regresi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dari persamaan regresi adalah sebesar 0,314, artinya apabila Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa meningkat 1% sedangkan variabel bebas lainnya yang ada dalam penelitian ini (Kebijakan Desa (X2)) dianggap konstan dan bernilai nol maka nilai Pembangunan Desa (Y) akan menurun sebesar 0,314%.

c. Koefisien Regresi Kebijakan Desa (b_3)

Koefisien regresi Kebijakan Desa dari persamaan regresi adalah sebesar 0,051, artinya apabila Kebijakan Desa meningkat 1% sedangkan variabel bebas lainnya yang ada dalam penelitian ini (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)) dianggap konstan dan bernilai nol maka nilai Pembangunan Desa (Y) akan menurun sebesar 0,051%.

4. Uji Kelayakan Model

a. Goodness Of Fit (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

Model	Signifikansi F	$\alpha = 0,05$
1	0,003	0,05

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Berdasarkan tabel hasil uji simultan, diketahui nilai signifikansi F sebesar 0,003. Nilai signifikansi F lebih kecil dari signifikansi 0,05. Bila nilai signifikan F < 0,05 maka variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), dan Kebijakan Desa (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembangunan Desa (Y).

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R^2	Adj. R^2
1	0,300	0,244

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi di atas, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,244 dengan pola hubungan yang lemah. Nilai *Adjusted R Square* tersebut menjelaskan bahwa sebesar 24,4% variabel Pembangunan Desa (Y) dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), dan Kebijakan Desa (X2)). Sisanya sebesar 75,6% variabel Pembangunan Desa (Y) dijelaskan oleh faktor eksternal lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Dalam menunjang pembangunan desa tentu tidak terlepas dari dana dan bantuan yang membiayai pembangunan dan juga pengelolaan keuangan yang baik.

c. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 10. Hasil uji t

Variabel	Signifikansi t	$\alpha = 0,05$
(Constant)	0,396	0,05
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1)	0,041	0,05

Kebijakan Desa (X2)	0,008	0,05
---------------------	-------	------

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, diketahui bahwa :

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Pembangunan Desa (Y). Nilai signifikansi t untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1) sebesar 0,041 lebih kecil dari nilai α (0,05). Jika $\text{sig } t < \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1) berpengaruh terhadap variabel Pembangunan Desa (Y).
2. Variabel Kebijakan Desa (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Pembangunan Desa (Y). Nilai signifikansi t untuk variabel Kebijakan Desa (X2) sebesar 0,008 lebih kecil dari nilai α (0,05). Jika $\text{sig } t < \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kebijakan Desa (X2) berpengaruh terhadap variabel Pembangunan Desa (Y).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Watugong sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No 113 Tahun 2014). Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.

Proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Watugong dilakukan dengan kegiatan musrenbang dusun (musdus), musrenbang desa (musrenbangdes) kemudian hasil dari musrenbang itu menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDDes). RKPDDes disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disusun dalam bentuk APBDDes. Penerimaan dan pengeluaran keuangan desa watugong dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pemerintahan desa terbuka kepada masyarakat untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan desa dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan pada sistem keuangan desa (Siskeudes). Namun masih ada kendala dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES yaitu kurangnya pemahaman Kaur dan Kasi dalam tugas dan fungsi, apabila saldo Buku Kas Umum tidak sesuai dengan buku rekening. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dengan baik yaitu melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan dilaporkan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Laporan realisasi dan laporan

Jurnal Accounting UNIPA merupakan wahana hasil penelitian dan telaah konseptual dalam bidang –bidang akuntansi dan keuangan. Jurnal ini diterbitkan sejak tahun 2022, terbit 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa watugong sudah di informasikan secara tertulis kepada publik melalui baliho.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Emilianus Jaa (2019) tentang Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur) menyatakan bahwa secara keseluruhan variabel transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh terhadap Pembangunan Desa.

2. Pengaruh Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan desaberperengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena desa memiliki kewenangan untuk mengurus desa, terutama dalam hal memberikan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan desa watugong didasarkan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat desa watugong dalam pembangunan desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa adalah mengikutsertakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa dengan memberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dipelihara, bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil perkebunan dan pertanian, dan bantuan bahan bangunan rumah yang diberikan terbatas, yang selanjutnya diwajibkan kepada masyarakat penerima bantuan untuk melengkapinya melalui swadaya. Kebijakan efektif yang diberikan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pembangunan jalan dan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan.

Maka dari itu, pemerintah desa memberikan otonomi kepada desa dengan memberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Intan Sengaji (2018) tentang Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa bahwa kebijakan desa berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa.

3. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan alokasi dan desa dan kebijakan desa dalam melaksanakan pembangunan desa sudah efektif karena sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kebijakan desa watugong sangat meningkatkan pembangunan desa, dimana masyarakat diikutsertakan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan program-program yang diberikan desa ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa merupakan hal yang saling memiliki keterkaitan dalam meningkatkan pembangunan desa. Dalam hal ini pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa yang diberikan Desa Watugong sudah dijalankan sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dikatakan baik dan telah mampu melaksanakan tujuannya dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Filda Gean Rosiana Dewi (2020) tentang Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD), transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD), dan kebijakan desa menunjukkan hasil yang berpengaruh positif, sedangkan untuk partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diartikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Watugong sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dimana dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya.
2. Kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Kebijakan desa watugong didasarkan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat desa watugong dalam pembangunan desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan, dan secara efektif meningkatkan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Watugong Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kebijakan Desa merupakan hal yang saling memiliki keterkaitan dalam meningkatkan pembangunan desa.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang mungkin dapat diberikan peneliti untuk beberapa pihak yang mungkin saja dapat digunakan sebaik-baiknya, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah Desa

Untuk Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengadakan bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa bagi perangkat Desa Watugong untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang berkaitan dengan

akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, agar penggunaan alokasi dana desa lebih tepat sasaran guna peningkatan perekonomian desa dan kebijakan desa yang lebih ditingkatkan lagi agar pembangunan desa semakin membaik.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel tambahan lainnya sehingga penelitian lebih mampu untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan kebijakan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan sebagai alat ukur pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Penerbit Graha Ilmu.
- Agus, E. P. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Audia, B. H. S., Ariffianti, I., & Prathama, B. D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 6(2).
- Bintarto, R. (2010). *Desa Kota*. Alumni.
- Daldjoeni, N. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Rineka Cipta.
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287–299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*, 8. <http://repository.upy.ac.id/335/>
- Diliana, S. M., & Herdi, H. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah (Pertama)*. Eureka Media Aksara.
- Faria, J. A., & Silva, S. M. G. (2013). The Effects of Information Asymmetry on Budget Slack: An Experimental Research. *African Journal of Business Management*, 7(13), 1086–1079.
- Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goo, E. E. K., & Sanda, M. E. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda) Emilianus. *Accounting UNIPA*, 1, 20–35.
- G. k E., & Lamawitak L Paulus. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Goo K E Emilianus, L. L. P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan

- (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)* 3.2, 129-139.
- Pare, A. T. I. M., Dince, M. N., & Goo, E. E. K. (2023). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4), 253-267.
- Simon, E. S. N., Dince, M. N., & Goo, E. E. K. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Pada CV Agung Mandiri Motor.
- Yeni, M. V. N., Herdi, H., & Goo, E. E. K. (2023). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada KSP. Kopdit Hiro Heling. *Journal of Creative Student Research*, 1(5), 37-56.
- Arianto, A., Mitan, W., & Goo, E. K. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Mindset Entrepreneur Terhadap Kinerja UMKM Di Pasar Alok Maumere.
- Tapo, M. B. S., Mitan, W., & Goo, E. E. K. (2023). Pengaruh Earning Power dan Laba Operasi Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Subsektor Farmasi di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 167-185.
- Nurak, Yuvensius Venerandus, Wilhelmina Mitan, and Emilianus Eo Kutu Go'o. "Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Nita." Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba Empat.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive edition)*. Grasindo.
- Ikhwanda, M. F. (2018). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Afektif dan Kognitif Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui Lembaga Zakat*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Jaa, E. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Gurung Turi Kabupaten Manggarai Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Kusnaedi. (2006). *Membangun Desa*. Penebar Swadaya.
- Landis, P. H. (2007). *Tata Desa*. CV. Mandar Maju.
- Maju, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59–73.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi

- Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1–17.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Negeri, M. D. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Negeri, M. D. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–9.
- Prayogi, R. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan). In *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Ramadona, A. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *JOM Fekon*, 3(1), 2357–2371.
- Rusmianto, Y. (2016). *Akuntansi Desa*. Salemba Empat.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika.
- Sanusi, D. P., & Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *Ejournal Administrative Reform*, 2(3), 1732–1745.
- Sengaji, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3).
- Sholihat, W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Pada Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(4), 184–191. <https://doi.org/10.34006/jmbi.v7i4.139>
- Silaban, F. P., & Suryani, E. (2020). Pengaruh Auditcapacity Stress, Spesialisasi Industri Auditor Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2687–2695.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- . (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Gajah Mada University Press.
- Utoyo, B. (2011). *Geografi (Membuka Cakrawala Dunia)*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Waluyo. (2009). *Manajemen Publik (Konsep, aplikasi, dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. CV. Mandar Maju.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(2), 148–152. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>

Widjaja, A. W. (2009). *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. PT Raja Grafindo.